

Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV XYZ Pada Ahaf Tax Consultant

¹Mirna Nisfaul Laili, ²Erna Sulistyowati

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1 Gn Anyar, Kec. Gn Anyar, Surabaya, Jawa Timur

Email : ¹21013010336@student.upnjatim.ac.id, ²ernas.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi metode yang digunakan Ahaf Tax Consultant untuk menghitung dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV XYZ pada bulan Mei, serta bagaimana penyetoran tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi deskriptif untuk melakukan analisis. Penelitian ini menyusun dan mempelajari keadaan subjek atau objek penelitian berupa perusahaan menggunakan bukti dan fakta yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian diambil dari laporan keuangan perusahaan mengenai pembayaran pajak bulan Mei. Metode pengumpulan data termasuk wawancara, dokumentasi, dan observasi. Menurut hasil penelitian, CV XYZ telah melakukan perhitungan PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 63/PMK.03/2021 serta prinsip akuntansi yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Nomor 42Tahun 2009

Abstract

Income Tax Article 23 is one of the income taxes. The withholding, deposit and reporting process regulated in Article 23 can result in a decrease in the amount of tax that should be deposited into the state treasury if an error occurs. The government, domestic corporate tax subjects, activity organizers, permanent establishments, and other overseas representatives are the parties who pay income, according to Article 23. This research was conducted at PT Lautan Dalam. The aim of this research is to evaluate the reporting of deductions, deposits and income tax Article 23 at PT Lautan Dalam. To carry out the analysis, descriptive analysis is used. Based on research findings, PT Lautan Dalam has followed the applicable tax regulations in terms of withholding and reporting Income Tax Article 23. This research shows that PT Lautan Dalam has fulfilled its obligations regarding withholding and reporting Income Tax Article 23 correctly, and that PT Lautan Dalam should does not violate the deposit limit specified in Law Number 36 of 2008 concerning income tax article 23..

Keywords : Withholding, Depositing, Reporting, Income Tax Article 23

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peran penting dalam menghasilkan pendapatan untuk Negara. Hal ini dikarenakan pajak yang diatur oleh Undang-Undang dalam pasal 23A UUD 1945 Amandemen III adalah penerimaan sumber pendapatan negara diperoleh dari kontribusi wajib pajak rakyat. Pasal 23A UUD 1945 mengenai pajak dan pungutan lain yang wajib untuk kepentingan negara diatur oleh peraturan Undang-Undang. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut pada barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam Negeri (Daerah Pabean). PPN adalah komponen produksi yang digunakan oleh perusahaan dalam persiapan, produksi, distribusi, dan perdagangan barang atau penyediaan jasa kepada konsumen. Selain itu, PPN dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara (Romadhon & Sukadana, 2023). PPN yang dikelola secara efisien dapat membantu mendukung pembangunan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan program-program publik.

Undang-Undang PPN Indonesia telah berubah tiga kali, dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah. Undang-Undang ini dibuat bertujuan untuk melengkapi kekurangan Undang-Undang PPN sebelumnya dan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi Negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana dan adil. Sampai saat ini, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 masih berlaku. Perhitungan PPN didapat dari selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Tarif terbaru adalah 11% dari barang atau jasa yang dijual atau diterima. Baik individu atau perusahaan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak pribadi atau badan, pemungutan PPN dikenakan pada transaksi jual beli barang dan jasa (Akuntansi & Ratulangi, 2023).

Dalam penelitian ini, Ahaf Tax Consultant akan melakukan analisis perhitungan PPN pada CV. XYZ dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana CV. XYZ melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bulan Mei. Apakah perhitungan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan praktik perhitungan PPN yang lebih efektif dan efisien di CV. XYZ serta dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha yang sama.

TELAAH LITERATUR

Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2018:3) pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat manfaat timbal balik (kontraprestasi) yang dapat dilihat secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan lembaga pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut secara bertahap atas konsumsi barang dan jasa di wilayah pabeaan. Perkembangan transaksi bisnis dan kebiasaan konsumsi masyarakat yang menjadi subjek PPN memiliki dampak signifikan terhadap pengenaan PPN (Romadhon & Sukadana, 2023). PPN menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah karena diterapkan pada berbagai barang dan jasa yang di konsumsi dalam negeri. PPN dapat digunakan untuk mengatur pola konsumsi masyarakat dengan memberikan insentif atau disinsentif pada jenis barang atau jasa tertentu. PPN dipungut atas setiap pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang beredar dari produsen ke konsumen. PPN harus dilaporkan oleh wajib pajak secara berkala, biasanya setiap bulan, sesuai dengan periode masa pajaknya. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membayar setoran dan juga menyampaikan PPN pada akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009,

Subjek dan Objek PPN

Subjek pajak adalah wajib pajak yang memungut dan menyetor PPN terutang ke kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Subjek pajak berbeda dengan wajib pajak karena subjek pajak belum memiliki kewajiban pajak, tetapi wajib pajak sudah memiliki kewajiban perpajakan. Sehingga subjek pajak belum tentu wajib pajak (Romadhon & Sukadana, 2023). Objek PPN adalah barang dan jasa yang dikenai pajak pertambahan nilai. PPN dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi, mulai dari penghasil, distributor, hingga konsumen akhir. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah atau selanjutnya disebut UU PPN 1984 yang biasanya disebut dengan objek PPN. Objek PPN dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu :

1. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN.
2. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah Setiap kegiatan pelayanan yang didasarkan pada perjanjian atau undang-undang yang membuat barang, fasilitas, kemudahan, atau hak untuk digunakan tersedia, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan atau permintaan dengan bahan yang dikenakan PPN.

Namun, Pasal 4A Nomor (2) dan (3) Undang-undang Pajak Petambahan Nilai 1984 mengatur BKP dan JKP yang tidak termasuk dalam Objek PPN.

Tarif PPN

Tarif PPN telah diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang awalnya 10% naik menjadi 11% berlaku mulai April 2022. Dikenai tarif 0% apabila:

1. Ekspor BKP berwujud.
2. BKP tidak berwujud dalam Daerah Pabean dipakai diluar Daerah Pabean.
3. JKP ekspor atau bahan yang dipesan dengan pesanan di luar daerah pabean (Akuntansi & Ratulangi, 2023).

Dengan tarif 0%, bukan berarti dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang terkait dapat dikreditkan. Pemerintah dapat mengubah tarif pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan alasan ekonomi atau kebutuhan dana untuk pembangunan. Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Selama proses pembahasan dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pemerintah mengusulkan perubahan tarif yang disebutkan pada ayat ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Romadhon & Sukadana, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, fokusnya adalah untuk mengetahui secara rinci menjelaskan proses perhitungan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV XYZ. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh ketika wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dengan pelaporan PPN masa dan data sekunder berupa faktur pajak masukan dan pajak keluaran CV XYZ pada bulan Mei.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan PPN Keluaran

Pada setiap transaksi penjualan, CV XYZ melakukan pencatatan di *Software Fina* yang mana dapat digunakan sebagai bukti untuk pelaporan pajak. Pada Gambar 1 CV XYZ di bulan Mei melakukan penjualan sebanyak 19 transaksi dengan jumlah pendapatan kotor sebesar RP72.802.334,- atau yang disebut Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dari transaksi tersebut dapat dilakukan pelaporan pajak keluaran melalui e-Faktur sehingga muncul Faktur Penjualan. Dari Faktur Penjualan ini bisa dijadikan arsip sekaligus bukti untuk pelaporan SPT PPN masa.

A	B	C	D	E	F	K
Laporan :		Laporan HPP				
Tgl Invoice:		01-May-24 S/D 31-May-24				
Lokasi :		SUKOMANUNGGAL (SKM)				
Nota	Tgl	No. LG	Pelanggan	R/N	Nilai Jual	
D05352.01	02-May-24	LG0102/42	Ineke Vetrova, Mrs	2	720.000,00	
D05354.02	06-May-24	LG0102/87	Sonny Pitoy	1	500.000,00	
D05354.01	06-May-24	LG0102/88	Sonny Pitoy	1	500.000,00	
D05356.01	07-May-24	LG0102/60	Handika	1	1.921.000,00	
D05353.01	02-May-24	LG0102/86	Pt Tiara Sakti Putra Mandiri	2	2.904.034,00	
D05353.02	02-May-24	LG0102/86	Pt Tiara Sakti Putra Mandiri	1	2.286.000,00	
D05355.01	06-May-24	LG0102/57	Felicia Dessy Tjoa	1	1.773.300,00	
D05357.01	07-May-24	LG0102/97	Pt Tiara Sakti Putra Mandiri	1	2.503.000,00	
D05357.03	07-May-24	LG0102/97	Pt Tiara Sakti Putra Mandiri	2	1.958.000,00	
D05357.02	07-May-24	LG0102/97	Pt Tiara Sakti Putra Mandiri	2	3.088.000,00	
D05358.01	08-May-24	LG0102/61	Edu Bridge	6	15.102.000,00	
D05359.01	08-May-24	LG0102/94	Budi Utomo	1	786.000,00	
D05360.01	10-May-24	LG0102/28	Pt Tiara Sakti Putra Mandiri	1	1.599.000,00	
D05361.01	13-May-24	LG0102/98	Pt Tiara Sakti Putra Mandiri	2	1.568.000,00	
D05362.01	14-May-24	LG0102/43	Vonny Roesilowaty	1	1.203.000,00	
D05362.02	14-May-24	LG0102/43	Vonny Roesilowaty	1	1.299.000,00	
D05363.01	22-May-24	LG0102/59	Helmi, Mrs	2	3.310.000,00	
D05366.01	29-May-24	LG0103/04	Philip Vandy Tanaka	2	2.572.000,00	
D05366.02	29-May-24	LG0103/04	Philip Vandy Tanaka	2	1.572.000,00	
					72.802.334,00	

Gambar 1. Rekapitulasi transaksi penjualan CV XYZ

PPN keluaran adalah PPN yang dipungut oleh CV XYZ atas penjualan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukannya. CV XYZ saat melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus dipungut cara DPP atau Dasar Pengenaan Pajak dikali dengan tarif PPN sebesar 11% sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang PPN dan pajak terutang. DPP adalah jumlah penjualan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh CV XYZ. Hasilnya PPN keluaran CV XYZ Bulan Mei sebesar Rp8.008.257,- sesuai dengan PMK. Faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan dan penurunan pada PPN keluaran yaitu karena transaksi penjualan yang terjadi. Apabila permintaan banyak, maka penjualan yang terjadi banyak. Sebaliknya, jika permintaan sedikit maka penjualan pun sedikit.

Pajak Keluaran				
Masa Pajak	Jumlah Faktur	DPP	Tarif	PPN
Mei	-	72.802.334	11%	8.008.257

Gambar 2. Perhitungan PPN Keluaran CV XYZ Bulan Mei

Analisis Perhitungan PPN Masukan

Pada bulan Mei CV XYZ melakukan pembelian sebanyak 9 transaksi dengan nilai Rp74.077.294,- yang digunakan sebagai DPP pada pajak masukan. Untuk mengklaim pajak masukan, CV XYZ harus memiliki bukti transaksi yang relevan dari 9 transaksi tersebut, termasuk faktur pajak dari pemasok, yang menunjukkan jumlah PPN yang dibayar untuk setiap transaksinya. Penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dan klaim PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan pajak CV XYZ dan untuk menghindari potensi masalah hukum atau denda pajak di masa depan.

A	B	C	D	E	F	K
Laporan :		Laporan HPP				
Tgl Invoice:		01-May-24 S/D 31-May-24				
Lokasi :		SUKOMANUNGGAL (SKM)				
Nota	Tgl	No. LG	Suplier	R/N	Nilai	
INT.01686.01	07-May-24	LG0102/20	Kinarto, mr	1	2.000.656,00	
INT.01703.04	28-May-24	LG0102/95	Edu Bridge	2	3.670.000,00	
INT.01701.01	24-May-24	LG0102/71	Poedji Harixon	2	5.490.040,00	
INT.01706.01	29-May-24	LG0103/00	Pt Ambico	2	5.990.020,00	
INT.01685.02	04-May-24	LG0102/89	Edu Bridge	3	14.100.000,00	
INT.01687.01	07-May-24	LG0102/92	Edu Bridge	2	1.600.000,00	
INT.01687.02	07-May-24	LG0102/92	Edu Bridge	2	2.820.000,00	
INT.01702.01	24-May-24	LG0102/72	Johanna Cecilia Joice, Mrs	1	5.106.000,00	
INT.01704.02	28-May-24	LG0103/14	Frans Widodo, mr	5	15.000.000,00	
					74.077.294,00	

Gambar 3. Rekapitulasi transaksi pembelian CV XYZ

PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan saat CV XYZ melakukan pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak. PPN masukan ini harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada pemerintah sebagai kontribusi pajak. Perhitungan PPN masukan sama dengan perhitungan PPN keluaran yaitu dengan dikalikan tarif PPN sebesar 11%, namun DPP pada PPN masukan adalah jumlah harga barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukan

oleh CV XYZ. Pada gambar 4 didapatkan hasil perhitungan PPN keluaran Bulan Mei sebesar Rp8.148.502,-

Pajak Masukan				
Masa Pajak	Jumlah Faktur	DPP	Tarif	PPN
Mei	-	74.077.294	11%	8.148.502

Gambar 4. Perhitungan PPN Masukan CV XYZ Bulan Mei

Analisis Perhitungan Penyetoran PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan ke kas Negara merupakan selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan pada bulan yang bersangkutan. Proses pembayaran PPN melibatkan pengumpulan data yang dibutuhkan seperti penjualan, pembelian, dan data PPN lainnya. Data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk laporan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pada CV XYZ jumlah PPN masukan pada bulan Mei 2024 sebesar Rp8.148.500,- dan PPN keluaran pada bulan Mei 2024 sebesar Rp8.008.251,- maka PPN bulan Mei mengalami lebih bayar sebesar Rp140.249,- yang dikompensasikan untuk masa pajak selanjutnya atau restitusi. Apabila perusahaan mengalami kurang bayar dalam pelaporan SPT PPN masa, maka diperlukan pembayaran kekurangan PPN yang telah dihitung kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan kode billing. Setelah mencetak kode billing maka dapat melakukan pembayaran dengan kode tersebut.

SIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Ahaf Tax Consultant sudah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV XYZ yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penyetoran PPN pada CV XYZ bulan Mei mengalami lebih bayar karena PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran. Selain itu, Ahaf Tax Consultant melakukan penyetoran PPN sebelum akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak berjalan. Artinya, PPN bulan Mei disetorkan sebelum tanggal 30 bulan Juni. Yang mana telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. Dalam penelitian ini, perusahaan telah menunjukkan bahwa mereka telah melakukan perhitungan PPN dengan cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun, masih terdapat beberapa kesalahan dan keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPN yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, perusahaan harus terus meningkatkan kualitas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku

SARAN

Dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), disarankan agar perusahaan melakukan pencatatan yang terorganisir, perusahaan akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian kewajiban pajaknya, mengurangi potensi kesalahan perhitungan, dan memastikan kelancaran proses akuntansi serta perpajakan. Adapun untuk menyempurnakan saran-saran yang telah disampaikan, peningkatan kompetensi di bagian akuntansi dan perpajakan menjadi hal yang krusial. Dengan meningkatkan keahlian dan pemahaman dalam bidang tersebut, CV XYZ dapat mengoptimalkan proses perhitungan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan lebih efisien. Proses perpajakan yang lebih efisien dan efektif bagi dunia usaha dapat dicapai dengan melakukan investasi pada kualitas sumber daya manusia di departemen terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2023). *3 1,2,3. 18*(3), 240–249.
- Romadhon, D. D., & Sukadana, I. B. N. (2023). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan Ppn Pada Pt Xx Tahun 2021. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2), 511–524. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2171>
- Kurniawan, A., & Handayani, H. (2024). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPN untuk Menentukan Pajak Terutang di CV Greens Production. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1373–1380.